

PEMBENTUKAN-TIM AGEN PERUBAHAN

2019

KPT KPU SINJAI NO 12/HK.03.1-Kpt/7307/Sek-Kab/1/2019, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABUPATEN SINJAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- berdasarkan pasal 169 PKPU No. 22 Tahun 2008 tentang PKPU No. 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU RI No. 5 Tahun 2014; UU RI No. 7 Tahun 2017; Kpt Presiden No. 34/P Tahun 2012; Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014; PKPU No. 05 Tahun 2008, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: pembentukan tim agen perubahan di lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019.
- Lamp. 2 Hlm.